



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajrin Rupu Alias Ajin
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/13 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Kakenturan II, Lingk. I, Kec. Maesa, Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Fajrin Rupu Alias Ajin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bit tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bit tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAJRIN RUPU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **'Penggelapan'** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJRIN RUPU** dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa **FAJRIN RUPU** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FAJRIN RUPU ALIAS AJIN** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Pertigaan Girian Atas, Kelurahan Girian Atas, Kec. Girian Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekitar jam 08.00 Wita saksi Melki Panese ke Rental Mobil Giper yang berada di Kel. Girian Permai, Kec. Girian Kota Bitung untuk menyewa mobil yang dipegang oleh terdakwa **FAJRIN RUPU ALIAS AJIN**, kemudian terdakwa meminjam motor milik saksi **MELKI PANESE** untuk dipakai oleh maitua (pacar) nya terdakwa selama 1 (satu) hari, dan saat itu saksi **MELKI PANESE** langsung memberikan motor miliknya kepada terdakwa;



- Bahwa pada keesokan harinya setelah saksi MELKI PANESE akan mengembalikan mobil yang disewakan oleh terdakwa, saksi MELKI PANESE menanyakan tentang keberadaan dari motor yang dipinjam oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut masih dipakai oleh maitua (pacarnya) dan mengatakan pakai saja mobil yang disewa oleh saksi Melki Panese;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa menelepon saksi BOBBY FRANGKI YUNIOR untuk bertemu di pertigaan Jalan Girian Atas dan saat bertemu terdakwa langsung mengatakan kepada saksi BOBBY FRANGKI YUNIOR “ Bobby saya mau pinjam uang sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti motor ini saya titip sama kamu dan besok saat saya kembalikan uangmu baru saya ambil motor ini “ kemudian saksi BOBBY FRANGKI YUNIOR menanyakan status kepemilikan Sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 125 Scooter, DB 3085 CS, warna Merah, (Nomor Mesin E3R2E2169837, Nomor Rangka MH3SE88GOJJ166302) tersebut dan dijawab oleh tersangka bahwa motor tersebut adalah **miliknya**;
- Bahwa saksi MELKI PANESE berupaya mencari dan menanyakan keberadaan Sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 125 Scooter, DB 3085 CS, warna Merah miliknya namun saat bertemu terdakwa FAJRIN RUPU als AJIN dikatakan masih dipakai oleh maitua (pacarnya) sampai akhirnya no telepon dari terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa terdakwa telah membawa/menggadaikan Sepeda Motor merek Yamaha Mio M3 125 Scooter, DB 3085 CS milik saksi MELKI PANESE tersebut tanpa persetujuan dari saksi korban sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MELKI PANESE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan sepeda motor milik saksi;



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 Wita saksi ke rental mobil Giper yang berada di Kel. Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung untuk menyewa mobil dan saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa sehingga saksi menyewa mobil yang dipegangnya saat itu, namun pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan akan dipakai oleh pacarnya selama 1 hari sehingga saat itu saksi langsung memberikan karena Terdakwa adalah teman saksi juga. Namun pada keesokan harinya setelah saksi akan mengembalikan mobil yang saksi sewa tersebut saksi bertanya kepada Terdakwa tentang sepeda motor saksi tetapi Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor saksi masih dipakai oleh pacarnya dan Terdakwa mengatakan kepada saksi pakai saja mobil itu dulu dan setiap saksi menanyakan tentang keberadaan sepeda motor saksi Terdakwa selalu mengatakan bahwa sepeda motor saksi masih digunakan oleh pacarnya dan setiap saksi akan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa sepeda motor saksi sudah saksi cari dan ketika saksi sudah melaporkan peristiwa ini ke kantor Polisi baru diketahui bahwa sepeda motor saksi sudah digadaikan kepada seorang yang bernama Bobby Frangki Yuniur dan sudah dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor saksi yakni jenis Yamaha Mio M3 warna merah hitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. BOBBY FRANGKI YUNIOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan sepeda motor milik Melki Panese;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan peristiwa penggelapan tersebut terjadi nanti pada saat di kantor Polisi baru saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di rental mobil Giper tepatnya di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ada orang yang datang ke rumah saksi yang mengaku sebagai pacar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 aret 2020 sekitar jam 09.00 Wita dengan tujuan mencari sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah dan saksi mengatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut ada pada saksi dan saksi memperlihatkan sepeda motor tersebut lalu ketika saksi menanyakan tentang keberadaan Terdakwa lalu orang tersebut menyampaikan bahwa Terdakwa sudah ditahan di kantor Polisi sehubungan karena melakukan penggelapan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah yang ada pada saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar jam 18.00 Wita sampai dengan jam 19.00 Wita Terdakwa menelpon saksi dan meminta untuk bertemu sehingga saat itu kami sepakat bertemu di pertigaan jalan Girian Atas dan pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa akan meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menitipkan sepeda motor yang dia gunakan saat itu kepada saksi yakni 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah dan mengatakan besok akan mengambil sepeda motor tersebut sekalian akan mengganti uang yang Terdakwa pinjam dari saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang untuk mengambil sepeda motor tersebut dan saksi sudah berusaha untuk mencari Terdakwa ke rumah orang tuanya namun Terdakwa tidak ada di rumah dan pada saat saksi telpon Terdakwa mengatakan bahwa dia ada di Gorontalo dan sepeda motor tersebut kata Terdakwa dipakai saja oleh saksi;

- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan Terdakwa kepada saksi dan saksi memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada menggadaikan sepeda motor milik saksi Melki Panese;
- Bahwa Uang yang Terdakwa peroleh karena menggadaikan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa belum mengambil sepeda motor tersebut karena pada waktu itu Terdakwa belum mempunyai uang untuk menggantikan uang yang Terdakwa terima dari saksi Bobby Frangky Yunior;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 Wita saat itu saksi MELKY PANESE meminjam mobil untuk disewa di rental Giper yang terletak di Kel. Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung selama 1 (satu) hari dan kemudian pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi MELKY PANESE yang digunakan ke rental untuk menyewa mobil dan saat itu Saksi MELKY PANESE meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa Keesokan harinya Saksi MELKY PANESE mengembalikan mobil yang disewanya dan menanyakan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa namun pada waktu itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MELKY PANESE bahwa sepeda motor miliknya dipakai oleh pacar Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi MELKY PANESE untuk memakai dahulu mobil rental tersebut dan pada tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi BOBBY FRANGKI YUNIOR dan meminta untuk bertemu dan ketika kami bertemu di pertigaan jalan Girian Atas Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bobby Frangki Yuniior "Bobby Terdakwa mau pinjam uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanti motor ini Terdakwa titip pada kamu dan besok pada saat Terdakwa kembalikan uang kami baru Terdakwa ambil sepeda motor ini" dan Terdakwa mengatakan "Ini Motor saya, besok saya ambil saya hanya titip sama kamu" sehingga saat itu Saksi BOBBY FRANGKI YUNIOR memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi BOBBY FRANGKI YUNIOR;
- Bahwa Terdakwa titipkan sepeda motor milik MELKY PANESE tanpa seijin saksi MELKY PANESE;
- Bahwa uang milik Saksi Bobby Frangki Junior belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Scooter, DB 3085 CS warna merah Nomor Mesin E3R2E2169837 Nomor Rangka MH3SE88GOJJ166302 dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya yaitu atas nama **Fajrin Rupu alias Ajin** dengan identitas sebagaimana yang ada dalam dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi *Error in persona*, dan juga terdakwa berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka terhadap unsur “*barangsiapa*” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki, pengertian “memiliki” berarti

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bit



memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb, pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum sedangkan pengertian “barang” berarti segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke persidangan ini diketahui fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekitar jam 08.00 Wita saksi korban ke rental mobil Giper yang berada di Kel. Girian Permai Kec. Girian Kota Bitung untuk menyewa mobil yang dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Yamaha Mio M3 warna merah milik korban untuk dipakai pacar Terdakwa selama 1 (satu) hari, saat itu korban memberikan motor miliknya kepada Terdakwa, keesokan harinya saat korban akan mengembalikan mobil Terdakwa, Korban menanyakan motornya yang dipinjam oleh Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut masih dipakai oleh Pacarnya, lalu pada tanggal 10 Pebruari 2020 sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi BOBBY FRANGKI YUNIOR dan meminta untuk bertemu dan ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Bobby Frangki Yuniior, Terdakwa lalu meminjam uang saksi Bobby Frangki Yuniior sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menitipkan motor milik korban dimana apabila nanti Terdakwa mengembalikan uang milik saksi Bobby barulah Terdakwa mengambil motor tersebut, namun setelah beberapa hari Terdakwa tidak datang mengembalikan uang saksi Bobby dan mengambil sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dimana sepeda motor tersebut bukanlah milik dari Terdakwa tetapi milik saksi korban Melki Panese dan Terdakwa titipkan ke saksi Bobby dengan menerima uang dari saksi Bobby sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi korban, sehingga terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa terdakwa menerima barang itu atau memperoleh, mendapat barang tersebut karena suatu hal yang sah ;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa motor berada dalam penguasaan terdakwa dikarenakan awalnya saksi korban yang meminjamkannya kepada Terdakwa karena saksi korban sementara menyewa mobil Terdakwa, namun kemudian terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut setelah saksi korban mengembalikan mobil Terdakwa dan malah menggadaikannya ke orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa sebagai orang yang dipercayakan oleh saksi korban sehingga motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena kejahatan oleh karenanya terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh terdakwa maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain yakni saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

terdakwa bersikap sopan di persidangan;

terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang adil putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya terdakwa berada dalam tahanan, dengan memperhatikan Pasal 21 jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, oleh karena terbukti milik dari saksi korban Melki Panese maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fajrin Rupu alias Ajin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 Scooter, DB 3085 CS warna merah Nomor Mesin E3R2E2169837 Nomor Rangka MH3SE88GOJJ166302 dan 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Melki Panese;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh kami, Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herman Siregar, S.H., M.H., Christine Natalia Sumurung, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Johanes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Budi Kristiarso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman Siregar, S.H., M.H.

Fausiah, S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

David Johanes Makabimbang S.H.